



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 24 dan angka 25 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 24a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
9. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
14. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.
15. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Trenggalek.

18. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.
  19. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
  20. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.
  21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
  22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek.
  23. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.
  24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
  - 24a Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
  25. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Trenggalek.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf r, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup;

- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
  - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - h. Dinas Pertanian dan Pangan;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - k. Dinas Perhubungan;
  - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
  - n. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
  - o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - p. Dinas Perikanan;
  - q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - r. Dinas Peternakan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura) dan Urusan Pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) bagian yakni bagian Kedelapanbelas dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapanbelas**

**Dinas Peternakan**

**Pasal 21A**

- (1) Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf r merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan).
- (2) Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 80**

Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang ketahanan pangan;
- c. bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. bidang perkebunan;
- e. bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

6. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 82**

Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. seksi distribusi dan cadangan pangan; dan
- c. seksi konsumsi dan keamanan pangan.

7. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 83**

Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi tanaman pangan;
- b. seksi tanaman hortikultura; dan
- c. seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

8. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 84**

Bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi tanaman semusim;
- b. seksi tanaman tahunan; dan
- c. seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan.

9. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 85**

Bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi penyuluhan;
- b. seksi sarana pertanian; dan

c. seksi prasarana pertanian.

10. Ketentuan Pasal 86 dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 86**

Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 87 dihapus, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 87**

Dihapus.

12. Diantara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedelapanbelas dan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C dan Pasal 153D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapanbelas**

**Dinas Peternakan**

**Pasal 153A**

Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf r, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. bidang bina produksi dan usaha peternakan;
- d. kelompok jabatan fungsional; dan
- e. UPTD.

**Pasal 153B**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.

### **Pasal 153C**

Bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pencegahan, pemberantasan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- b. seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- c. seksi kesehatan masyarakat veteriner.

### **Pasal 153D**

Bidang bina produksi dan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A huruf c, terdiri atas:

- a. seksi sarana peternakan;
- b. seksi prasarana peternakan; dan
- c. seksi perizinan dan bina usaha peternakan.

13. Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 154**

Bagan susunan organisasi masing-masing Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Diantara Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedelapanbelas dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 171A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Kedelapanbelas**

#### **Dinas Peternakan**

#### **Pasal 171A**

- (1) Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf r, mempunyai tugas membantu Bupati


melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan).

- (2) Dinas peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
  - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
  - c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
  - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);


- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
  - g. pembinaan UPTD;
  - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
  - i. penyusunan perjanjian kinerja;
  - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  - k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
  - l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
  - m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Ketentuan dalam Lampiran susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan diubah dan ditambahkan susunan organisasi Dinas Peternakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
TRENGGALEK NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



### SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Mei 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Mei 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 18**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004**